



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

ROADMAP JAWA BARAT TOLAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi berupa eksploitasi ekonomi, seksual, penelantaran, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, serta diskriminasi;
- a. bahwa dalam rangka perlindungan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, diperlukan upaya untuk meningkatkan komitmen dan dukungan nyata Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Roadmap* Jawa Barat Tolak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli Tahun 1950) Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP JAWA BARAT TOLAK KEKERASAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Definisi

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
8. Rencana Aksi adalah suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menerjemahkan strategi-strategi dan arah kebijakan.
9. Kekerasan terhadap Perempuan selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap Anak selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas selanjutnya disingkat KTPD adalah setiap perbuatan terhadap penyandang disabilitas yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat penyandang disabilitas.
12. Kekerasan terhadap Lanjut Usia selanjutnya disingkat KTLU adalah setiap perbuatan terhadap lanjut usia yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat lanjut usia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Roadmap Jawa Barat Tolak Kekerasan meliputi:

- a. Arah kebijakan dalam upaya mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dan lain-lain.
- b. Strategi distribusi peran, kelembagaan, program/rencana aksi, pendanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah kebijakan *roadmap* Jawa Barat tolak kekerasan sebagai berikut:

- a. pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia;
- b. penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan
- c. penguatan dan pengembangan struktur untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Bagian Kedua

Strategi dan Sasaran serta Pelaksana

Pasal 4

Strategi dan sasaran serta pelaksana untuk mencapai arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV RENCANA AKSI

Pasal 5

Rencana aksi Jawa Barat tolak kekerasan tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ROADMAP JAWA
BARAT TOLAK KEKERASAN

Pasal 6

Roadmap Jawa Barat tolak kekerasan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dan tahunan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, mengoordinasikan penyusunan *roadmap* Jawa Barat tolak kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan *roadmap* Jawa Barat tolak kekerasan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah melakukan fungsi:
 - a. inventarisasi data-data terkait KTA, KTP, KTPD dan KTLU beserta indikator-indikatornya;
 - b. penyusunan rencana kerja peta jalan (*roadmap*) Jawa Barat tolak kekerasan;
 - c. penilaian situasi KTA, KTP, KTPD dan KTLU melalui pengumpulan data informasi kuantitatif dan kualitatif, primer dan sekunder;
 - d. analisis sebab akibat, analisis pola peran, dan analisis kesenjangan kapasitas terhadap permasalahan anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia; dan
 - e. identifikasi kegiatan aksi-aksi kunci, mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta menyusun rancangan program/kegiatan untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan
 - f. penyusunan format dan evaluasi Jawa Barat tolak kekerasan.

Pasal 8

Roadmap Jawa Barat tolak kekerasan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. fasilitasi, sosialisasi dan advokasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan;
- b. koordinasi;
- c. kerja sama;
- d. pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan; dan

- e. pencatatan dan pelaporan tentang pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Jawa Barat tolak kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pencegahan, penanganan, pemulihan dan rehabilitasi, dengan melaporkan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Jawa Barat tolak kekerasan secara periodik.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada kesesuaian program, ketepatan penerima manfaat program, serta transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pelaksanaan penanganan tindak kekerasan.

Pasal 11

- (1) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disusun ke dalam bentuk pelaporan.
- (2) Sistematisa penyusunan pelaporan sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Paparan, Tahapan, dan Pelaksana Program Aksi
 - c. BAB III : Hasil Kegiatan
 - d. BAB IV : Analisis Kegiatan
 - e. BAB V : Simpulan dan Rekomendasi

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan *roadmap* Jawa Barat tolak kekerasan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Februari 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 09